

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 49**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 49**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun...

Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Huruf e angka 1 Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Subbidang Kebijakan Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Subbidang Verifikasi;
 2. Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbidang Akuntansi PPKD.
 - e. Bidang Aset, membawahi:
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 2. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 3. Subbidang Penatausahaan Aset.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Subbidang Perbendaharaan Umum;
 2. Subbidang Perbendaharaan Personil; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 10 didisipkan1 (satu) huruf yaitu huruf a1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan, menyusun kebijakan dan pedoman APBD, mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD, menyiapkan dan menyusun nota keuangan APBD, menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan APBD, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkenaan dengan APBD, memeriksa RKA SKPD dan menyiapkan DPA/DPPA SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD/APBDP, melaksanakan pengendalian anggaran kas dan surat penyediaan dana SKPD, menyiapkan dan penyelenggaraan pengendalian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
 - a1. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
 - b. penyelenggaraan pengolahan, analisis data dan koordinasi rencana pendapatan dan belanja dari SKPD;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP);
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan pembentukan tim dan pembahasan anggaran pemerintah daerah;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan pedoman teknis petunjuk pelaksanaan anggaran;
 - f. penyelenggaraan urusan penyusunan bahan analisa standar belanja;
 - g. penyelenggaraan perencanaan anggaran penanganan urusan Pemerintahan Kabupaten;
 - h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan pengelolaan dan penghitungan dana alokasi umum (DAU);
 - i. penyelenggaraan pengelolaan dan penghitungan dana alokasi khusus (DAK);
 - j. penyelenggaraan urusan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja langsung;
 - k. penyelenggaraan urusan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung;
 - l. penyelenggaraan perencanaan dan penyusunan belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai;
 - m. penyelenggaraan urusan pengendalian dan pelaksanaan anggaran;
 - n. penyelenggaraan urusan penyusunan dan pergeseran anggaran belanja;
 - o. penyelenggaraan urusan pergeseran anggaran kas;
 - p. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - q. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja kampung.
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Anggaran, membawahi:
- a. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Subbidang Kebijakan Anggaran.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
3. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Subbidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Subbidang Kebijakan Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kebijakan Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Subbidang Kebijakan Anggaran;
 - a1. melaksanakan penyusunan KUAPPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi anggaran;
 - c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi anggaran;
 - d. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan Analisa Standar Belanja tahun anggaran berkenaan;
 - e. menyiapkan dan mengoordinasikan pedoman penyusunan APBD dan pedoman penyusunan Perubahan APBD tahun berkenaan.
 - f. menyiapkan data sebagai bahan penghitungan alokasi penerimaan daerah dari Dana Perimbangan yang berasal dari DAU, DAK dan sumber pendapatan dari transfer daerah lainnya.
 - g. mengumpulkan, mengolah, mengoordinasikan bahan dan menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
 - h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi anggaran;
 - i. monitoring dan evaluasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Anggaran tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan huruf a Ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas menyelenggarakan proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pencatatan dan pelaporan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap barang milik daerah yang digunakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengurus barang umum, pembantu pengurus barang umum, pengurus barang dan penyimpan barang Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengendalian, pemanfaatan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian barang milik daerah;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum (alas hak) barang milik daerah;
 - f. penyelenggaraan penyusunan bahan proses pensertifikatan tanah.
 - g. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pencatatan data dan penggunaan barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis mutasi barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis, pendistribusian barang milik daerah Kabupaten Way Kanan hasil-hasil mutasi barang daerah;
- j. penyelenggaraan penyusunan bahan pencatatan dan pengolahan data hasil pengadaan barang milik daerah kedalam Buku Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (KIB A, B, C, D, E, F);
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis, pencatatan, pengolahan data barang dari bantuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- l. penyelenggaraan penyusunan bahan laporan rekapitulasi barang dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- m. penyelenggaraan inventarisasi barang milik daerah dan melaksanakan sensus barang milik daerah;
- n. membantu penyelenggaraan penyusunan bahan neraca barang milik daerah sebagai bahan Neraca Pemerintah Daerah;
- o. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis, pencatatan, pengolahan data barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
- p. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pencatatan, pengelolaan data penghapusan barang milik daerah;
- q. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas laporan hasil pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD;
- r. penyelenggaraan penyusunan bahan penilaian dan/atau rekonsiliasi barang milik daerah;
- s. penyelenggaraan kegiatan dan pemeliharaan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah);
- t. penyelenggaraan akuntansi aset pada SKPD sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Bidang Aset, membawahi:
 - a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - b. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 - c. Subbidang Penatausahaan Aset.
 - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
5. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan optimalisasi barang milik daerah, meliputi penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - b. melaksanakan penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, penggunaan, pemanfaatan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian barang daerah;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. menyimpan...

- d. menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan tentang pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum (atas hak) barang milik daerah;
 - f. melaksanakan sertifikasi tanah, pengurusan BBNKB dan penertiban barang milik daerah;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data penggunaan barang milik daerah;
 - h. menyiapkan bahan kebijakan penetapan penggunaan barang milik daerah;
 - i. menyiapkan bahan kebijakan tentang mutasi barang milik daerah;
 - j. melaksanakan pengendalian pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan data perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan pendistribusian barang milik daerah hasil pengadaan maupun hasil mutasi barang daerah;
 - m. menyiapkan bahan kebijakan pendistribusian barang milik daerah hasil pengadaan maupun hasil mutasi barang daerah;
 - n. membuat laporan hasil evaluasi kegiatan Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - o. menganalisa dan mengembangkan kinerja Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - p. melaporkan kegiatan Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset kepada Kepala Bidang Aset; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA...

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI WAY KANAN,
Dto,
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
Dto,
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 49

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R. SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN



Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R. SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA